



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah [Pasal 6] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rosmanidar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 November 2020, Pukul 13.35 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Irfandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selamat siang.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 84/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir tolong memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Majelis. Kebetulan kami yang hadir saya sendiri selaku Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Bapak Irfandi, S.H. Terima kasih, Yang ... Majelis.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang hadir ini Irfandi, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Betul, Majelis.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Saudara Irfandi. Sedangkan yang lain ada 3 orang lagi, ya, yang tidak hadir. Baik (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Yang ... Majelis.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Hari ini adalah sidang kedua acaranya adalah untuk menyampaikan perbaikan, ya, Perbaikan Permohonan. Artinya, Permohonan yang telah diperbaiki sehubungan dengan saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Nah, artinya Saudara menyampaikan perbaikan ini tidak menyampaikan secara

keseluruhan, hanya poin-poin yang dilakukan perbaikan saja. Sudah mengerti Saudara Irfan? Irfandi, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup mengerti, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, bagaimana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup mengerti, Majelis.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kurang mengerti?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sudah mengerti, Majelis.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah mengerti.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sudah mengerti, Majelis.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan disampaikan poin-poin daripada perubahan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau perbaikan dari Permohonan ini.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Majelis. Baik, Jakarta, 16 November 2020. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta dengan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah kami.

Nama : Hj. Rosmanidar.

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia.

Alamat, Jalan Mochamad Toha, Gang Empang, Nomor 68/204A RT.002, RW.006, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Untuk mengajukan Permohonan ini telah diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya sebagai berikut. Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Arahab, S.H.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang diubah saja, ya? Saudara Irfandi, jadi yang diubah saja yang dibacakan. Kuasanya itu kan sudah enggak ada perubahan. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Majelis. Mohon maaf, langsung ke alasan-alasan Permohonan Para Pemohon.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Bahwa Pemohon adalah istri dari debitur sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian kredit nomor 39 tertanggal 25 Agustus 2010 antara debitur atas nama Almarhum Mardi Can dengan PT BPR Pundi

Kencana Makmur selaku kreditor yang dibuat di hadapan Notaris, Elisa Kurniati, S.H., M.H untuk memperoleh kredit atau pinjaman sebesar Rp100.000.000 dengan masa tenor selama 12 bulan terhitung 25 Agustus 2010 sampai dengan 25 Agustus 2011 dengan agunan berupa sertifikat hak milik nomor 662 Kelurahan Ciseureuh seluas 178 meter atas nama Almarhum Mardi Can. Sebagaimana dimaksud dalam akta pemberian hak tanggungan nomor 759/2010, tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan notaris PPAT Elisa Kurniati, S.H dan ... S.H., M.H yang dikeluarkan (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 9582/2010 yang mana hal tersebut dilengkapi dengan Asuransi Jiwa Askrida dengan berubah nama menjadi baru, yaitu PT Asuransi Jiwa Nusantara (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saudara Irfandi? Pada permohonan yang lalu itu kan sama saja. Kita baca juga itu sama. Jadi, yang apa yang menjadi perubahan itu saja yang dibacakan. Saya kira itu angka 1 dari Alasan-Alasan Permohonan Permohonan enggak ada perubahan di sini. Yang menjadi (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Mohon maaf, Majelis. Yang ini ya sedikit-sedikit ada perubahan Majelis. Cuma ya kalau untuk menyeluruh, ya, kami akan bacakan di halaman 7 pada poin 8, yaitu bahwa Pasal 6 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dimaksud tidak memuat ketegasan pengaturan tentang apabila debitur meninggal dunia dimana dalam substansi pasal dimaksud hanya berbicara tentang debitur. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan norma atau aturan hukum yang menjadikan kebiasaan implementasi pasal dimaksud akan diinterpretasikan tanpa ada batasan-batasan yang pada akhirnya akan melewati bahkan akan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Jika debitur tidak meninggal, maka mungkin pasal tersebut tidak akan masalah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dimaksud menguji kelayakan pada norma undang-undang dimana kerugian Pemohon oleh rumusan yang sudah tampak jelas, namun senyatanya membuka ruang interpretasi sebagaimana yang diadopsi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni penghasilan tanpa diskriminasi atau ... apa ... (suara tidak terdengar jelas) physical, yaitu memperlakukan debitur (suara tidak terdengar jelas) dengan ahli waris debitur sejajar dengan memiliki aturan

hukum yang jelas, terlebih norma hukum di Indonesia harus disesuaikan dengan norma hukum dasar tuntunan norma dasar, runut, sebagaimana teori Hans Kelsen.

Sepuluh. Bahwa dalam kaitan tertulis sejak ... setelah ataupun rumusan norma tertulis, tampaknya selaku ... selalu tekan pemaknaan, baik pemaknaan secara sempit maupun pemaknaan secara luas, terutama dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Dimaksud. Di mana menyebutkan, "Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak bangunan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya tersebut." Di mana kata *debitur* membuat batasan yang tidak berujung dan jika debitur ada penggantian dengan ahli waris apabila debitur meninggal dan tidak ... tidak dipersamakan prosedur pelelangan untuk debitur dengan ahli waris ... pihak ahli waris debitur, meskipun kedudukan hukumnya dapat dipersamakan, namun pelaksanaan baik teknisnya tentu berbeda kalau adanya penggantian subjek hukum yang berbeda, namun kedudukan hukum tetap sama. Jika pasal tersebut dipertahankan akan menimbulkan pertentangan dalam norma-norma yang sudah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya norma tersebut haruslah diuji kelayakannya terhadap undang-undang karena berpotensi akan melanggar dan bertentangan dengan norma hukum pada umumnya yang terjadi pada kehidupan masyarakat dikarenakan substansi pasal terkait hanya mengatur debitur yang wanprestasi berkenaan dengan pelunasan hutangnya, bukan berkenaan dengan ahli waris debitur yang mana kedua kata atau frasa tersebut mempunyai kedudukan hukum sama, namun dua subjek hukum yang berbeda.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Berkenaan dengan (suara tidak terdengar jelas) yang berkenaan dengan pertentangan norma saja, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang merupakan poin-poin penambahan, ya. Sekarang Petitumnya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Betul.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Petitum tolong dibacakan lagi.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Untuk Petitumnya (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada perubahan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memintakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Irfandi, S. H.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Demikian, Majelis.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah kita dengar, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Majelis.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Permohonan ataupun perbaikan yang dilakukan. Namun, judulnya di sini saya lihat hanya dibuat revisi, tadi dibacakan perbaikan. Mana yang betul?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Revisi, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Revisi? Tadi Saudara baca perbaikan memang.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Revisi.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang betul revisi, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, revisi.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak lazim kita menggunakan istilah itu. Jadi, perbaikan kalau yang lazim. Tapi Saudara membuat revisi di sini, tidak apa-apa.

Baik. Namun, Petitumnya tidak berubah, ya? Menyatakan pertentangan dengan undang (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Kalau Petitem juga ada sedikit perubahan, berhubung kemarin ada saran dan masukan dari Majelis, yaitu Petitemnya ada kata, "Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat."

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Oke, ya. Itu penambahannya, ya? Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Seperti itu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, Majelis.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tadinya hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, oke. Namun pernah disarankan juga, ada disarankan kalau norma ini dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan sudah disebut nanti ... apa ... resikonya, ya? Sudah, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sudah pernah, Majelis. Sudah, Majelis.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu sudah dijelaskan, ya. Nah, saya mau menegaskan lagi karena dari tadi ... perubahan ini saya lihat masih ada yang perlu saya mau tanya ini. Kira-kira kerugian apa yang diderita oleh si Pemohon sebenarnya? Kerugian yang mana yang menurut Saudara?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sebenarnya (...)

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa dijelaskan sedikit?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sebenarnya ... ya. Baik, Majelis. Sebenarnya kerugian pada saat si Pemohon dilakukan pelelangan.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seharusnya ... seharusnya lelang tidak (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Seperti itu pada intinya.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dengar dulu! Seharusnya bagaimana?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Seharusnya, ya, seharusnya kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam hal itu kan tidak ada ditegaskan mengenai peraturan atau pengaturan mengenai ahli waris, hanya berbicara mengenai debitur. Di sini meskipun (suara tidak terdengar jelas)

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi Anda membedakan, sedangkan dalam ... sebentar, dengar dulu. Dengar dulu, ya! Dengar dulu! Sedangkan pergantian berpiutang dalam hal sesi boleh, ada diatur, gitu ya. Sedangkan dalam (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pergantian orang yang berutang, ya, tidak ada diatur. Itu yang menurut Saudara, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Majelis. Seperti itu, Majelis.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Jadi itu yang Saudara mau perbandingannya dengan pasal yang lain berarti dalam undang-undang yang sama. Di sana ada diatur pergantian berpiutang atau sesi, sedangkan dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai perpindahan orang berutang, gitu ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Majelis.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Pada intinya demikian.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kemudian juga ada yang pernah saya juga dalam hal ini perlu dijelaskan, kan Saudara mengatakan ada asuransi, ini kok belum jelas ini asuransinya dibayarkan lalu kepada siapa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Asuransinya dibayarkan ke pihak bank ke BPR.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi kenapa BPR masih mengeksekusi?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Jadi begini (...)

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi begini kalau begitu, ya. Jadi kalau begitu, kasus yang Anda alami itu adalah kasus konkret yang dialami. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang Saudara ajukan dalam Permohonan ini sebenarnya adalah berkuat di bidang pelaksanaan daripada eksekusinya ataupun ... apa namanya ... prosedur hak tanggungan, ya, yang Saudara permasalahan norma. Padahal kita lihat di sini dalam hal ini adalah pelaksanaannya.

Baik. Sebelum saya tutup, ini mengenai suara ... bukti, ya, yang diajukan di persidangan ini adalah P-1 sampai dengan bukti P-11, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, benar, Majelis. Benar, Majelis.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sebelumnya kita sahkan lebih dahulu P-1 sampai dengan P-11.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya Permohonan Saudara ini akan kita bawakan dalam sidang RPH, ya. Nanti bagaimana kelanjutannya, apakah ini dilanjutkan sidang pleno atau nanti dicukupkan sampai sidang ini nanti akan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Siap, Majelis.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup, Majelis. Terima kasih.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

Oleh karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 17 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.